



PUTUSAN

No. 1192 K /Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SALEH TUNY alias LA SALEH ;**
tempat lahir : Desa Liang ;
umur/ tanggal lahir : 43 tahun ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Ujung Batu, Desa Liang,
Kecamatan Sirimau Salahutu ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Saleh Tuny alias La Saleh pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2010 sekitar pukul 12.15 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2010 bertempat di Jalan Sudirman Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saudara Rajak Tuny yang adalah suruhan saudara Lutfi Atamimi (berkas perkara terpisah) untuk menebang pohon-pohon yang ada di Tantui, Terdakwa saat itu langsung menyetujui tawaran saudara Rajak Tuny.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Rajak Tuny berangkat dengan menggunakan mobil ke tempat tinggal Lutfi Atamimi yang terletak di Galunggung Tanah Rata, Desa Batu Merah, selanjutnya saudara Lutfi Atamimi menyuruh untuk pergi ke Tantui untuk menebang pohon dengan menggunakan mobil bersama dengan anak buah saudara Lutfi Atamimi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saudara Yusuf Tuhulele. Pada saat tiba di Tantui saudara Jusuf Tuhulele menyuruh Terdakwa untuk menebang semua pohon yang berada di dalam pagar beton.

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit senso / mesin pemotong kayu merk Stell berwarna putih orange yang telah Terdakwa bawa dari rumahnya maka Terdakwa lalu menebang semua pohon yang ada di pagar beton tersebut semua pohon (77 pohon yang terdiri dari mangga 40 pohon, gandaria 5 pohon, langsung 4 pohon, kelapa 7 pohon, jambu 2 pohon, melinjo 5 pohon, rambutan 10 pohon, nangka 4 pohon) menjadi tumbang.
- Bahwa semua pohon yang ditebang milik Terdakwa adalah milik korban Oei Misun yang selama ini telah dinikmati hasilnya selama bertahun-tahun, akibat perbuatan Terdakwa menebang semua pohon milik korban seluas 17.560 M² (tujuh belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi) menyebabkan korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di mana bangunan dan tanah itu adalah milik korban yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 594 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Ambon (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon di Maluku tanggal 18 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saleh Tuny alias La Saleh bersalah melakukan tindak pidana "Menghancurkan atau Merusakan Barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Sensaw (mesin pemotong kayu) merk Stell berwarna putih orange.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1192 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 348 / Pid.B / 2010 /

PN.AB tanggal 10 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saleh Tuny alias La Saleh tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin Sensaw (mesin pemotong kayu) merk Stell berwarna putih orange dikembalikan kepada Terdakwa segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 5 / Akta Pid.K / 2011 / PN.AB yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 29 Maret 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadimya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 10 Maret 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

1. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan.

Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangannya antara lain yaitu :

- “Bahwa Terdakwa pada dasarnya sama sekali tidak mengenal saksi Lutfi Atamimi sebagai pihak yang memberi perintah untuk melakukan pekerjaan menebang pohon-pohon tersebut dan pihak yang berkepentingan atas tanah tersebut, dan pula pada saat ia Terdakwa melakukan pekerjaannya tersebut, saat itu, ternyata pula tidak ada sesuatu pihak manapun yang memperlihatkan adanya suatu keberatan atas penebangan pohon tersebut yang memungkinkan sebagai petunjuk atau indikator bagi Terdakwa tentang tidak berwenangnya ia Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, dan setelah Terdakwa selesai melakukan pekerjaannya ia Terdakwa diberi upah Rp 300.000,- (tiga

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1192 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan langsung pulang ke rumahnya ;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* bahwa dengan perbuatannya tersebut dalam perkara ini, tidak ada sesuatu motif lain bagi Terdakwa selain dari pada melakukan pekerjaannya untuk mencari nafkah menghidupi anak dan isterinya dengan menerima upah secara halal tanpa adanya suatu pengetahuan dan / ataupun niat bagi Terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagai membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain.
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti*, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat sesuatu kehendak (*willen*) untuk membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain dan tidak pula Terdakwa mengetahui (*watten*) dengan perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain akan menjadi binasa, rusak, atau tidak dapat dipakai lagi.
- Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti*, bahwa dengan demikian adanya unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” tidaklah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dari dan karenanya unsur ini haruslah dinyatakan tidak terbukti oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti*, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, haruslah dinyatakan sebagai telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dalam kasus ini kami Penuntut Umum, berkeberatan terhadap pendapat *Judex Facti* dan *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum pembuktian, karena unsur dengan sengaja yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinilai secara obyektif, barulah dapat disimpulkan.

Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* di atas, kami Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan menebang pohon yang dilakukan Terdakwa menggunakan mesin Sensaw (mesin pemotong kayu), di mana Terdakwa merupakan orang yang sehat

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1192 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggung jawabkan apa yang diperbuatnya, dan meskipun Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai seorang pemotong kayu seharusnya Terdakwa dalam melakukan pekerjaan atau sebagai mata pencaharian hidup harusnya dapat memahami dan mengerti apakah suatu tugas / pekerjaan ketika disuruh oleh seseorang untuk melakukan penebangan pohon tersebut, Terdakwa hanya secara langsung mengerjakan perintah tersebut?, tanpa bertanya atau mencari tahu terlebih dahulu apakah penebangan pohon yang dilakukan olehnya adalah milik siapa, apakah milik orang yang menyuruhnya untuk melakukan penebangan ataukah bukan.

Bahwa Terdakwa ketika melakukan penebangan pohon dan hal tersebut sedang berlangsung, Terdakwa melihat banyak orang yang berada di tempat tersebut serta Terdakwa ketika melakukan pekerjaannya mendapatkan pengawalan dari saudara Jusuf Tuhulele yang merupakan orang suruhan dari saudara Lutfi Atamimi sehingga Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani seharusnya secara sadar mengetahui bahwa apa yang diperbuatnya seharusnya menimbulkan kecurigaan terhadap pekerjaan yang dilakukan bahwa penebangan pohon yang dilakukannya tersebut dengan keadaan yang seperti itu pastinya ada terjadi sesuatu masalah, tetapi Terdakwa seakan-akan tidak menghiraukan keadaan sekitarnya dan hanya melakukan pekerjaannya dengan tujuan untuk mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya, setelah itu Terdakwa lalu pulang tanpa menghiraukan apapun yang terjadi sehingga hal tersebut seakan-akan menjadikan Terdakwa hanya melakukan pekerjaannya sebagai mata pencaharian hidupnya tetapi tidak menghiraukan atau tidak memperdulikan akibat dari pekerjaan yang dilakukannya menimbulkan masalah, sehingga Terdakwa dengan sengaja telah lalai dalam pekerjaannya.

Bahwa apabila pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa apabila semua orang yang karena pekerjaannya atau karena mata pencahariannya adalah seperti Terdakwa dan ketika disuruh oleh orang lain untuk melakukan hal tersebut lalu tidak mencari tahu terlebih dahulu apakah hal yang dilakukan tersebut bermasalah ataukah tidak dan hanya berdasar pada ketidaksengajaannya yang menurut *Judex Facti* bahwa Terdakwa tidak sengaja dalam melakukan penebangan pohon tersebut sedangkan ia Terdakwa merupakan orang yang memiliki akal sehat secara jasmani maupun rohani, maka terhadap perbuatannya tidak dapat dipersalahkan menurut kami Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan atau dengan kata lain bahwa *Judex Facti* sangat keliru dalam menerapkan hukum dan tidak dinilai secara obyektif sesuai dengan fakta

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1192 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan.

Jadi jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan hukum, yaitu dengan tidak mempertimbangkan semua fakta, keadaan, Berita Acara Polisi dan petunjuk yang ditemukan dalam persidangan sehingga mempengaruhi putusan hakim sesuai yang tertera dalam amar putusan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan dan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa, tidak ternyata ada unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa ;
2. Bahwa, Terdakwa hanya seorang buruh yang mencari nafkah sehari-hari dengan bekerja sebagai penebang pohon dan mendapat upah untuk pekerjaan tersebut. Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tanah / kebun tersebut tetapi Terdakwa dijemput oleh Razak Tuni dan dikenalkan dengan pemberi kerja, yaitu Lutfi Atamimi yang mengaku Direktur dari PT. Maluku Membangun dan yang mengklaim sebagai pemilik tanah dan pohon-pohon yang tumbuh di atasnya di mana di atas tanah tersebut akan dibangun perumahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* adalah bebas tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1192 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 24 Oktober 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

Ketua,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1192 K /Pid/2011